



PUTUSAN

Nomor: 01/Pdt.G/2016PA.BM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Jufrin bin Mansur, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Beringgin RT.007 RW. 003 Desa Beringgin Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Rosnah binti Nurdin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.007 RW. 003 Desa Beringgin Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor: 01/Pdt.G/2016/PA.BM pada tanggal 04 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PA.BM



DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 22 / 241 / XI / 2002 tanggal 31 Oktober 2002) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nisa selama 3 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik bersama di Desa Nisa Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 10 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. 1. Maulud (L) umur 11 tahun, 2. Salsabilah Putri Ramadhan (P) umur 4 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon berwatak keras, suka mengatur - atur Pemohon dan apabila kemauannya tidak terpenuhi, Termohon kadang mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon ;
 - b. Termohon bersifat egois dan sulit di ajak untuk bermusyawarah ;
 - c. Ketika emosionalnya memuncak, Termohon tidak segan-segan memukul anak kandung Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2015 yang

Hal 2 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang ;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

1. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Jufrin bin Mansyur) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rosnah binti Nurdin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

2. Subsida

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hal 3 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.BM



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 01/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 27 Januari 2016 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang syah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan sedikitpun;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor; 5206030107821296 , tanggal .18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22 / 241 / XI / 2002, tanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu;

Hal 4 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.BM



1. Nama Hasbin bin Hasan.,Umur..29...,Agama Islam, Pekerjaan..Tani ., Tempat Kediaman di...Rt. 07/03 Desa Nisa.Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai .tetangga.Pemohon dan Termohon serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
- Bahwa Pemohon bernama Jufrin bin Mansur, dan Termohon bernama Rosnah binti Nurdin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon berwatak keras dan suka mengatur Pemohon dan Pemohon egois;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan lagi;

2.Gufran bin Ismail, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 07/03 Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

gamanya;

Hal 5 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PA.BM



- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
- Bahwa Pemohon bernama Jufrin bin Mansur, dan Termohon bernama Rosnah binti Nurdin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon berwatak keras dan suka mengatur Pemohon dan Pemohon egois;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan lagi;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 6 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.BM



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi dengan berdasarkan relaas panggilan Nomor 01 /Pdt.G/2016/PA.BM. tanggal 18 Januari 2016, dan tanggal 25 Januari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) UUNo:7/1989 Jo.pasal 22 ayat 2 PP.No:9/1975 Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Hal 7 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PA.BM



karena baru-2 bulan ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laik-laki lain dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 dan Termohon yang meninggalkan Pemohon sampai sekarang ini dan keluarga sudah menasehati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil, sehingga akibat perbuatan Termohon ini Pemohon merasa menderita lahir bathin dan merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikarunia anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun pada akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon berwastak keras dan suka mengatur Pemohon;

Hal 8 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PA.BM



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga bahkan Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah pihak Pemohon masih memungkinkan untuk disatukan lagi dengan Termohon atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan

Hal 9 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.BM



Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri " jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa " antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat

Hal 10 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.BM



Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat
Hal 10 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PA.BM



dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (Jufrin bin Mansyur.) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Rosnah binti Nurdin) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.BM



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon Jufrin bin Mansyur untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Rosnah binti Nurdin didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo dan Kecamatan Woha Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 , bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.** masing-

Hlm 12 s/d Hlm 12/Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PAS.BM



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon Jufrin bin Mansyur untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Rosnah binti Nurdin didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo dan Kecamatan Woha Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 , bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.** masing-

Hlm 12 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.BM



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,



Drs. Agus Mubarak.

Ketua Majelis




Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,


Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.

Panitera Pengganti,



Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Proses-----Rp. 60.000,-
3. Panggilan-----Rp. 300.000,-

Hlm 13 s/d 14 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.BM